

PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFARRASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI

Dian Septiandani, Efi Yulistyowati
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang
dian.septiandani@usm.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini, serta ingin mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap konsep pemungutan pajak penghasilan di Indonesia saat ini. Sumber-sumber penerimaan negara, dapat diperoleh dari berbagai sumber, dimana salah satunya adalah pajak. Begitu pula dalam pemerintahan Islam. Penelitian ini merupakan “penelitian hukum normatif”. Temuan dalam penelitian ini ialah perbandingan pemungutan pajak penghasilan pada dua masa, yaitu pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: *Pengaturan Pajak, Pajak Penghasilan; Masa Khulafaurrasyidin.*

**COMPARISON OF INCOME TAX COLLECTION
ARRANGEMENTS IN THE PERIOD OF
KHULAUURASYIDIN AND IN CURRENT INDONESIA**

Abstract

The purpose of this study is to compare the income tax collection arrangements during the Khulafaurrasyidin period and in Indonesia today, and to find out the perspective of Islamic law on the concept of income tax collection in Indonesia today. Sources of state revenue, can be obtained from various sources, one of which is taxes. Likewise in Islamic government. This research is a "normative legal research". The findings in this study are the comparison of income tax collection in two periods, namely during the Khulafaurrasyidin period and in Indonesia at this time.

Keywords: Tax Regulation, Income Tax; Khulafaurrasyidin Period.

A. PENDAHULUAN

Sumber-sumber penerimaan negara, dapat diperoleh dari berbagai sumber, dimana salah satunya adalah pajak. Begitu pula dalam pemerintahan Islam. Pajak menjadi salah satu komponen yang pada masa Rasulullah dijadikan sumber penerimaan negara. Namun di dalam negara Islam, penerimaan yang diperoleh dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat sangat memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang berdasarkan pada perintah Al Qur'an dan Sunnah. Konsep Islam sangat memperhatikan aspek-aspek keadilan, baik dalam rangka penarikannya maupun dalam rangka pengalokasiannya.

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, beliau menerapkan "*Jizyah*", yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, sedangkan untuk Muslim diterapkan hukum "*Zakat*". "*Jizyah*" khusus untuk Ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya *jizyah* adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang "mampu membayar". Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Disamping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem "*Kharaj*", yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan setengah hasil produksinya kepada negara.

Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagikan, setengahnya untuk negara dan setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembangannya, *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi negara.¹

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pengaturan pemungutan pajak pernah diteliti oleh Muhammad Fauzan (2017) yang berjudul "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf". Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep

¹ NN, "Sejarah Pajak dalam Islam", Jurnal Islam Logika, April, 2019, hal 1.

perpajakan menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf yang seorang *fuqaha* pertama yang memiliki buku (kitab) yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj*, banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari *kharaj*, *usyur*, *zakat*, dan *jizyah*. Kitab *Al-Kharaj* mencakup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan, dan peradilan. Konsep perpajakan ini ditetapkan pada masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid.²

Penelitian lainnya yang mengkaji mengenai pemungutan pajak, ditulis oleh Muhammad Riza (2016), dengan judul “*Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khatab RA*”. Mengkaji mengenai kebijakan terhadap harta rampasan perang dijadikan sebagai aset negara dan pemilik aslinya akan dikenakan pajak tanah (*kharaj*) dimana hal ini merupakan upaya menstabilkan perekonomian negara. Fokus kajian pada penelitian tersebut, hanya membahas mengenai pajak tanah saja (*kharaj*).³

Sedangkan penelitian mengenai pajak lainnya ditulis oleh Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, dengan judul “*Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)*”. Membahas mengenai pajak yang merupakan salah satu devisi utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaran Islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan. Istilah pajak dalam hukum Islam yang menjadi sumber pendapat

² Muhammad Fauzan, “*Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*”, *Jurnal Human Falah* 4 (2), 2017, hal 173-192.

³ Muhammad Riza, “*Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khatab RA*”, *J-EBIS* 2 (2), 2017, hal 1.

negara tidak dikenal. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum pajak ditinjau dari konsep hukum Islam.⁴

Pengaturan mengenai pemungutan pajak sudah ada sejak masa Rasulullah, kemudian masa Khulafaurrasyidin, dan hingga saat ini pengaturan mengenai pemungutan pajak semakin berkembang. Di Indonesia, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan pajak. Penelitian ini ingin membandingkan mengenai pengaturan pemungutan pajak pada masa Khulafaurrasyidin (empat khalifah pada masa kepemimpinan setelah Rasulullah, yaitu Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib,) serta pengaturan pemungutan pajak di Indonesia saat ini. Pembatasan penelitian ini adalah hanya mengenai pemungutan pajak penghasilan. Dibahas pula mengenai aturan hukum Islam mengenai pajak penghasilan. Inilah yang membedakan dengan tiga penelitian sebelumnya di atas. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan konsep pemungutan pajak penghasilan pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini, serta ingin mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap konsep pemungutan pajak penghasilan di Indonesia saat ini

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perbandingan konsep pemungutan pajak penghasilan pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap konsep pemungutan pajak penghasilan di Indonesia saat ini

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis “penelitian hukum normatif” dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

⁴ Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam).”, *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15 (2), 2018, hal 337.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu “suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan”.⁵

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulannya serta memberikan suatu kajian mengenai perbandingan pemungutan pajak penghasilan pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini.

3. Jenis Data

Diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Al Quran
2. Hadits
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133) Perubahan Keempat atas No. 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567) Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459) Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara Studi Dokumen/Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Menurut Syamsudin⁶, studi dokumen atau kepustakaan adalah

⁵ Alimuddin, “Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies, DitJen Badan Peradilan”, www.badilag.net, 2014).

⁶ *Ibid.*

“kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau perpustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.”

5. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menguji validitas data penelitian akan dilakukan teknik triangulasi data dengan cara melakukan cek silang antara data yang satu dengan data yang lain, baik data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maupun studi dokumen. Selain itu, untuk reliabilitasnya maka dalam pengambilan kesimpulan atas hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada satu sumber atau satu cara pendekatan saja tetapi dikaji dengan sumber-sumber dan cara-cara pendekatan yang lain.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian disusun secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif, dan kemudian disajikan secara kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Masa Khulafaurrasyidin Dan Di Indonesia Saat Ini

Penelitian ini membatasi pembahasan hanya pada pemungutan pajak penghasilan. Membandingkan dua masa pemungutan pajak penghasilan, yaitu masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini. Masa Khulafaurrasyidin merupakan masa khalifah atau pemimpin umat Islam pada masa setelah Rasulullah wafat. Antara lain Abu Bakar ash Shidiq, Umar Bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, serta Usman bin Affan.

Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat setelah Rasulullah Saw wafat sebagai kepala negara pemegang kebijakan dikenal sangat arif dan bijaksana.⁷ Sebagai pengganti Rasulullah saw yang memegang hak untuk bertindak dan mengatur berbagai kegiatan kenegaraan. Khulafaur Rasyidin juga merupakan wali Allah yang mengemban amanah dalam dakwah serta melindungi rakyatnya dari ancaman penindasan. Khulafaur Rasyidin yang dikenal adalah Abu

⁷ Bakri, Syamsul, “*Peta Sejarah Peradaban Islam*”, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011, hal. 26.

Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.⁸ Dari masing masing empat khalifah tersebut memiliki kebijakan masing-masing untuk mensejahterakan rakyatnya, dari kebijakan tersebut menjadikan bahan rujukan untuk generasi selanjutnya dalam mensejahterakan rakyat.

Sumber-sumber pendapatan negara menurut Islam: yaitu *ghanimah*, sedekah, *infaq*, *zakat*, *'ushr*, *fa'i*, *jizyah*, *kharaj*, pajak atas pertambangan dan harta karun, serta wakaf.⁹

1. *Ghanimah*, menurut Said Hawa ialah harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin.
2. Sedekah
3. *Infaq*
4. *Zakat*
5. *'Ushr* ialah sepersepuluh dari hasil pertanian
6. *Fa'i* ialah harta yang didapat kaum muslimin seperti *ghanimah* namun tanpa melalui peperangan dan kekerasan.
7. *Jizyah* ialah kewajiban keuangan atas penduduk nonmuslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup, properti, serta kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.
8. *Kharaj* ialah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah takhlukan harus membayar kepada negara Islam, dimana setelah penakhlukan, negara Islam merupakan pemilik dari tanah di wilayah tersebut.
9. Pajak atas pertambangan dan harta karun
10. Wakaf
11. Beban-beban lain: pajak tambahan yang dikenakan khalifah tertentu, namun tidak ada dasar nash Al Quran, hanya berupa *ijtihad* para ulama, contoh

⁸ Faizatul Alfi Hasanah, "Manajemen Dakwah Melalui Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar Bin Khattab", Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, hal. 1.

⁹ Gusfahmi. "Pajak menurut Syariah". PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, September 2011, hal 76-77.

beban atas pabrik, hadiah, beban militer, pajak rumah, dan beban yang dipungut dari penjaja seks.

Pajak bumi (*kharaj*) diwajibkan oleh kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan dengan negara.¹⁰ Pajak bumi yang wajib dikeluarkan mengingat tiga kondisi sebagai berikut:¹¹ 1) Bumi yang pemiliknya sudah masuk Islam, tanah atau bumi yang semacam ini adalah sah menjadi kepunyaan pemiliknya, dan tidak boleh ada kewajiban pajak terhadapnya. 2) Bumi perdamaian, yaitu setiap bumi yang penduduknya mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam, supaya mereka itu tetap menjadi miliknya. Bumi yang seperti ini wajib dikeluarkan pajaknya, dan bumi itu tetap menjadi milik mereka. Setelah ada kesepakatan antara kedua belak pihak, maka siapapun tidak boleh mengurangi atau menambahkan bahkan seorang kepala negara sekalipun. Umar pernah melakukan untuk tidak mengurangi dan menambahkan pajak tersebut dan beliau juga berpendapat pajak bumi itu disamakan dengan upeti, jadi ketika pemiliknya masuk Islam maka mereka tidak dikenakan pajak atau upeti lagi. 3) Bumi taklukan, yaitu bumi yang penduduknya ditaklukkan dengan tajamnya pedang, dan bumi tersebut tidak dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak atas harta rampasan, melainkan bumi itu tetap menjadi miliknya. Umar pernah membiarkan bumi tersebut dan tidak membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Umar menetapkan bumi itu tetap menjadi milik mereka penduduk bumi yang ditaklukkan oleh pemerintah Islam. Akan tetapi Umar hanya mewajibkan untuk membayar pajak saja. Dan Umar melarang bumi yang ditaklukkan pemerintah Islam tersebut untuk diperjual belikan. Umar telah mewajibkan pajak bumi hanya pada tanah yang banyak biji dan buahnya, yang banyak sekali hasilnya dan belimpah. Dan tidak memberlakukan pajak bumi kepada orang-orang yang miskin serta tanah yang dibangun menjadi tempat tinggal mereka.¹²

Dari hasil penelitian literatur, didapatkan hasil, bahwa pada masa Khulafaurrasyidin tidak ada istilah pajak penghasilan. Hal ini berbeda dengan di

¹⁰ Rawwas Muhammad, “*Mausu’ah Fiqhi Umar Ibn al-Khattab RA*” p. 332, dalam Jamaludin Kusnadi, “*Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar bin Khattab*”, Munich Personal RePEc Archive (MPRA paper), Online at [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87572/MPRA Paper No. 87572](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87572/MPRA_Paper_No.87572), posted 24 Jun 2018 07:38 UTC.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Indonesia saat ini. Pada masa itu, istilah pajak sudah dikenal, pun sudah dilakukan pemungutannya, namun pajaknya adalah pajak atas harta dimana penyebutannya bukan pajak atas penghasilan.

Pada masa Khulafaurrasyidin, dikenal adanya istilah pajak bumi dan tanah, serta pajak yang dikenakan kepada warga negara nonmuslim, jadi pajak tidak secara khusus diterapkan atas harta, ataupun setiap penghasilan yang diperoleh. Berbeda dengan pada masa sekarang di Indonesia, ada pajak yang diterapkan secara khusus atas harta, serta atas penghasilan.

Mengenai peraturan yang digunakan dalam pemungutan pajaknya, pada masa khulafaurrasyidin menggunakan aturan yang berasal dari Al Quran, Hadits, serta aturan pemerintah pada masa itu (aturan *ulil amri*). Di Indonesia saat ini, dasar pemungutan pajak ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif di Indonesia).

2. Pemungutan Pajak Penghasilan Di Indonesia Saat Ini Dalam Perspektif Hukum Islam

Terdapat pro dan kontra (perbedaan pendapat) dari para ulama mengenai halal dan haramnya pajak untuk dipungut. Dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama didasarkan pemikiran bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim sebagaimana rukun Islam lainnya yang diwajibkan oleh Allah Swt, sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan. Negara tidak dapat mengenakan pajak langsung seperti pajak penjualan pada barang dan jasa juga pajak dalam bentuk biaya peradilan, biaya petisi, penjualan atau pendaftaran tanah, bangunan, atau jenis pajak lain selain yang *shari'ah*. Selain itu, aturan pajak juga bukan merupakan kewajiban yang diatur oleh Allah, berbeda dengan *zakat*. Apalagi bagi masyarakat Muslim sudah ada pembayaran zakat yang sifatnya wajib.

Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi dan badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim didalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh umat Islam sebagai wajib pajak dan *muzzaki*. Pola perlakuan

tersebut adalah yang optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama dihimpun dari masyarakat.¹³

Dengan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui pembayaran zakat, maka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Masyarakat yang awalnya merasa keberatan atas beban ganda yaitu kewajiban berupa pajak dan zakat, setelah adanya pengaturan tersebut dapat menjalankan kewajiban membayar pajak dan zakat seiring sejalan. Hal ini karena zakat yang telah dibayarkan dapat dikurangkan pada PKP dalam penghitungan pembayaran pajak dengan melampirkan bukti setoran pajak.¹⁴

Manusia mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi untuk mencari nafkah dengan cara halal, serta menghindari cara *zulum* dan *batil*. Islam mengakui kepemilikan pribadi dan tidak membatasinya, tetapi melarang perolehan kekayaan dengan cara-cara ilegal dan amoral. Namun demikian, dalam harta pribadi tetap tersimpan hak orang lain dalam bentuk zakat, *infaq*, dan sadaqah berdasarkan pendekatan syariah, sedangkan pajak berdasarkan pendekatan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁵

Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk mengasihkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara (mazhab netral pajak). Setelah timbul kemajuan berfikir dan terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi, nama Mazhab tersebut menjadi surut (terkalahkan), dan timbullah berbagai pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu, seperti anjuran untuk derma, menabung, penghematan biaya, barang-barang mewah atau untuk mengurangi perbedaan si kaya dan si miskin dan lain-lain. Tujuan tersebut merupakan tujuan sampingan di luar tujuan utama, yaitu tujuan keuangan pada

¹³ Agus Budi Yuwono, “Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan”, Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018, hal 82-93.

DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2233>

¹⁴ Erik Dwi Nugroho, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Soegianto Soegianto, “Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat”, Jurnal USM Law Review 3 (2), 2018, hal 435-448. DOI : [10.26623/julr.v3i2.2824](https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2824)

¹⁵ Nurul Ichsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia”, Jurnal Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 19 (2), 2018, hal. 75-91.

umumnya, juga para ahli fikir di bidang itu tidak dapat keluar lebih jauh dari jangkauan tujuan-tujuan materi, seperti tujuan spiritual dan moral yang menjadi tujuan utama zakat.

Dalam perkembangannya, zakat dan pajak menjadi dua kewajiban yang dipikul oleh kaum Muslimin. Dengan pengintegrasian zakat dan pajak, maka negara dapat menyusun kebijakan dalam bidang perekonomian untuk mensejahterakan rakyatnya dengan menggunakan pajak dengan makna zakat sebagai instrumen yang paling utama. Dengan demikian, zakat bukan hanya sebagai santunan kepada masyarakat yang tidak berdaya, tetapi juga untuk membiayai pengeluaran negara lainnya dan sebagai alat untuk merekayasa perekonomian masyarakat suatu negara melalui kebijakan fiskalnya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara.¹⁶

Koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak akan mengidentifikasi wajib zakat (*muzakki*) dan wajib pajak yang semakin luas, sehingga diharapkan pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat. Maka distribusi pemerataan pendapatan warga negara akan terwujud sehingga kemakmuran rakyat akan tercapai.¹⁷

Pendapat golongan yang mendukung pengharaman pemungutan pajak salah satunya diperkuat oleh hadist (HR Ahmad dan Abu Dawud). "Dari Abu Khair Radhiyallahu'anhu beliau berkata, Maslamah bin Makhlad (Gubernur Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu 'anhu, maka Ia berkata: 'Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka'" (HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930).

Mengenai pendapat diperbolehkan pajak dalam Islam, Robert W. McGee menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela (*voluntary*). Dalam tulisannya yang berjudul "*The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic Perspective*", McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa tidak ada suatu

¹⁶ Nurma Sari, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam1 (2), 2015, hal. 175.

¹⁷ Nur Fadhilah, "Zakat, Pajak Dan Prinsip Keadilan Distributif Islam", Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine 4 (2), 2018, hal. 192.

keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁸ Adapun dalam *Fiqih* Islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah *fuqaha* yang pada prinsipnya mewakili semua *mazhab fiqih*. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela oleh para *fuqaha* berdasarkan hadits Rasulullah SAW: “Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat” (Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi 1349 H), dan Abu Ubayd, Kitabul Amwaal, dalam Umer Chapra. Untuk penjelasan lengkap tentang hadis ini, lihat Al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah* (1969). Argumen ini juga diperkokoh dengan kaidah *ushul* (prinsip) yang menyatakan bahwa, “Suatu pengorbanan yang lebih kecil dapat direlakan untuk menghindari pengorbanan yang lebih besar” dan bahwa “Sesuatu yang apabila suatu kewajiban tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya wajib.”

Pajak diperbolehkan dalam Islam apabila memiliki karakteristik sebagai berikut: (Gusfahmi, 2011)

- a. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berlandaskan Al Qur'an dan Hadits sehingga wajib ditunaikan dahulu, baru kemudian menunaikan pajak yang berdasarkan perintah *ulil amri* (pemerintah).
- b. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul maal kosong atau tidak mencukupi.
- c. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebakan Allah atas kaum muslim. Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan golongan, sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum,

¹⁸ Robert W. McGee, 1997, “The Ethics Of Tax Evasion and Trade Protection From an Islamic Perspective, Commentaries on Law & Public Policy”: 1:250-262, (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=461397, diakses 15 Juni 2020).

penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lain sebagainya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.

- d. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan, orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak istrinya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan.
- e. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.

Dasar aturan dari dibolehkannya pemungutan pajak, didasarkan pada dalil yang terdapat di dalam Al Quran dan Hadits, dimana setiap warga negara diwajibkan taat kepada *ulil amri* (pemimpin atau pemerintah yang berkuasa pada masa itu). Pajak ini dibuat oleh aturan penguasa, bukan dibuat oleh aturan Ilahi seperti halnya zakat.

Menurut para *fuqaha* kaum muslimin, *al hakim* (penguasa) adalah, orang yang (dengannya terjaga) stabilitas sosial di suatu negeri, baik ia mendapatkan kekuasaan dengan cara yang disyariatkan atau tidak, baik kekuasaan hukumnya menyeluruh semua negara kaum muslimin, atau terbatas pada satu negeri saja. (Majalah As-Sunnah edisi 06/x/1427H/2006M). Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya taat kepada pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1. Al Quran

1. QS. An-Nisaa: 59: “ Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan *ulil amri* kalian.”
2. QS. Al Anfal: 46: “ Dan taatlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian saling berselisih, karena akan menyebabkan kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”
3. QS. Ali Imron: 103: “Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah.”

2. Hadits

1. Hadist Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam. Disebutkan dalam Shahih Bukhri dan Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit Radhiyallahu ‘anhu, dia

berkata: “Kami ber*bai’at* kepada Rasulullah untuk senantiasa mau mendengar dan taat kepada beliau dalam semua perkara, baik yang kami senangi ataupun yang kami benci, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, dan lebih mendahulukan beliau atas diri-diri kami dan supaya kami menyerahkan setiap perkara-perkara itu kepada ahlinya. Beliau kemudian bersabda, ‘Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dan bisa kau jadikan *hujjah* dihadapan Allah.’”

2. Beliau juga bersabda, “Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya suatu perkara (yang dia benci), maka hendaknya dia bersabar, karena sesungguhnya barangsiapa yang memisahkan diri dari jama’ah satu jengkal saja kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan *jahiliyyah*.” (HR. Bukhari).
3. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang melepaskan tangannya *bai’atnya* (memberontak) hingga tidak taat (kepada pemimpin) dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak berhujjah apa-apa.” (HR. Muslim).
4. “Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak Habsy.” (HR. Bukhari)

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama hukum Islam mengenai pemungutan pajak tersebut, termasuk juga pajak penghasilan di dalamnya, serta pajak-pajak lainnya. Ada sebagian ulama yang melarang pemungutan pajak, dengan dasar hanya zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, serta pemungutan yang bersamaan akan membebani warga negara. Serta sebagian lainnya menghalalkan pemungutan pajak, dengan syarat tertentu, yaitu: dibayarkan setelah kewajiban zakat sudah tertunaikan, dipergunakan untuk kepentingan umum, merupakan salah satu sumber pemasukan negara, diatur oleh ulil amri/pemerintah melalui peraturan perundang-undangan resmi (hukum positif), serta aturannya tidak dibuat selamanya (aturan pemungutan dibuat karena dibutuhkan oleh suatu negara).

Meski zakat dan pajak memiliki beberapa dimensi singgung, tetapi yang perlu dicatat keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu mensejahterakan umat dan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Menunaikan zakat dan pajak dengan baik

merupakan bukti ketundukan dan kepatuhan pada ajaran agama dan aturan negara, yang tidak semestinya dipertentangkan antara satu dengan lainnya. Apalagi dari aspek pengelolaannya, keduanya harus dikelola secara amanah, transparan, bertanggungjawab dan profesional. Baik zakat maupun pajak harus dikelola oleh institusi yang punya kewenangan dan yang mendapatkan tugas dari negara/pemerintah/masyarakat. Dalam pengelolaan zakat misalnya, secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadits dikemukakan tentang keharusan zakat dikelola oleh amil zakat.¹⁹

E. PENUTUP

Perbedaan pajak penghasilan pada masa khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini antara lain: 1). Pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin sudah ada pajak, namun tidak dikenal adanya istilah pajak penghasilan. Hal ini berbeda dengan di Indonesia saat ini, dikenal adanya istilah pajak penghasilan. 2). Pada masa Khulafaurrasyidin, istilah pajak sudah dikenal, pun sudah dilakukan pemungutannya, dasar aturannya ialah Al Quran, Hadits, serta aturan pemerintah/khalifah pada masa itu. Di Indonesia, dasar pemungutan pajak menggunakan aturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama hukum Islam mengenai pemungutan pajak (termasuk juga pajak penghasilan di dalamnya, serta pajak-pajak lainnya). Ada sebagian ulama yang melarang pemungutan pajak, dengan dasar hanya zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, serta pemungutan yang bersamaan akan membebani warga negara. Serta sebagian lainnya menghalalkan pemungutan pajak, dengan syarat tertentu, yaitu: dibayarkan setelah kewajiban zakat sudah tertunaikan, dipergunakan untuk kepentingan umum, merupakan salah satu sumber pemasukan negara, diatur oleh *ulil amri*/pemerintah melalui peraturan perundang-undangan resmi (hukum positif), serta aturannya tidak dibuat selamanya (aturan pemungutan dibuat karena dibutuhkan oleh suatu negara).

¹⁹ Qomaruddin “*Makna Zakat dan Pajak*”, Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine 4 (2), 2018, hal. 126.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman Azwar Karim, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Alimuddin, “*Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies*”, DitJen Badan Peradilan, www.badilag.net, (2014).
- Azwar Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Depdiknas, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Gusfahmi. “*Pajak Menurut Syariah*”. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, September 2011.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hartono, M. Dimiyati. “*Memahami Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: dari Sudut Historis, Filosofis, Idiologis, dan Konsepsi Nasional*”, Gramata Publishing. Jakarta. 2010.
- Karim, Adiwarman Azhar, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Januari, 2002.
- Laski, Harold J. “*The State In The Thory And Practice*, The Viking Press”, New York, 1947.
- Mac Iver, Robert M. “*Modern State*”, Oxford University Press, London, 1955.
- Rofiq, Ahmad. “*Fiqh Kontekstual Dari Norma Ke Pemaknaan Sosial*”. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004.
- Shihab, M. Quraish. “*Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*”, Mizan.Bandung, 1993.
- Suprayitno, Eko, “*Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Thalib, Prawitra, “*Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Surabaya: Airlangga University Press dan PIPS UNAIR).

Jurnal

- Agus Budi Yuwono, “*Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan*”, Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018.
DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2233>
- Chapra, Umer. “*Ibnu Khaldun Theory of Development: does it has explain the Low Performance of The Present Day Muslm World*”, Paper, Jedah, 2006.
- Dowdall, K.C. “*The World State*”, Law Quarterly Review 39, 1923.
- Erik Dwi Nugroho, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Soegianto Soegianto, “*Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat*”, Jurnal USM Law Review 3 (2), 2018. DOI : [10.26623/julr.v3i2.2824](http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2824)
- Fadhilah, Nur. “*Zakat, Pajak Dan Prinsip Keadilan Distributif Islam*”, Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine (Jurnal QIEMA) 4 (2), 2018.
- Fatarib, Husnul dan Amalia Rizmaharani, “*Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam).*”, Istinbath : Jurnal Hukum, 15 (2), 2018.
- Fauzan, Muhammad. “*Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*”, Jurnal HUMAN FALAH 4 (2), 2017.

- Ichsan, Nurul. “*Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia*”, Jurnal Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 19 (2), 2018.
- Max Weber, *From Max Weber Essays in Sociology*, trans. Ed. By greth and C. Wright Mills, C.A. Galaxy Books, Oxford University Press, New York, 1958.
- NN, “*Sejarah Pajak dalam Islam*”, Jurnal Islam Logika, April, 2019.
- Nuriana, Mutia Azizah dan Khomarudin Achmad, “*Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)*”, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum 2 (2), 2020.
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02>.
- Qomaruddin “*Makna Zakat dan Pajak*”, Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine (Jurnal QIEMA), 4 (2), 2018.
- Riza, Muhammad. “*Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khatab RA*”, J-EBIS 2 (2), 2017.
- Robert W. McGee, 1997, *The Ethics Of Tax Evasion and Trade Protection From an Islamic Perspective*, Commentaries on Law & Public Policy.
- Sari, Nurma. “*Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab*”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1 (2), 2015.

Majalah

- Majalah As-Sunnah*, “*Taat Kepada Umara’ Merupakan Kekuatan Umat*”, edisi 06/x/1427H/2006M.

Internet

- Kusnadi, Jamaludin. “*Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar bin Khattab*”, Munich Personal RePEc Archive (MPRA paper), Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87572/MPRA> Paper No. 87572, posted 24 Jun 2018.